

PENGUMUMAN

NOMOR: 1132/BAWASLU/SJ/KP.01.00/VIII/2020

**RALAT PENGUMUMAN NOMOR 1132/BAWASLU/SJ/KP.01.00/VIII/2020 TANGGAL 18 AGUSTUS 2020
TENTANG JADWAL DAN KETENTUAN PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI BIDANG
CPNS BAWASLU FORMASI TAHUN 2019**

Menyusuli Pengumuman Sekretaris Jenderal Bawaslu Nomor 1132/Bawaslu/SJ/KP.01.00/VIII/2020 tanggal 18 Agustus 2020 tentang Jadwal dan Ketentuan Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang CPNS Bawaslu Formasi Tahun 2019, bersama ini disampaikan perubahan Ketentuan Peserta SKB CPNS Bawaslu Formasi Tahun 2019 sebagai berikut:

NO.	URAIAN	SEMULA	MENJADI
1.	Ketentuan dalam pengumuman pada huruf A. Ketentuan Peserta SKB CPNS Bawaslu Formasi Tahun 2019 angka 4 huruf c.	Wajib menggunakan masker yang menutupi hidung, mulut hingga dagu dan pelindung wajah (<i>faceshield</i>).	Wajib menggunakan masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu. Jika diperlukan, penggunaan pelindung wajah (<i>faceshield</i>) dan sarung tangan sangat direkomendasikan sebagai perlindungan tambahan.
2.	Ketentuan dalam pengumuman pada huruf A. Ketentuan Peserta SKB CPNS Bawaslu Formasi Tahun 2019 angka 4 huruf g.	Peserta seleksi dengan hasil pengukuran suhu tubuh > 37,3°C diberikan tanda khusus dan mengikuti ujian di tempat terpisah (ruangan khusus) dan diawasi petugas yang wajib memakai masker, pelindung wajah (<i>faceshield</i>), dan sarung tangan karet	Peserta yang suhu tubuhnya > 37,3°C (dilakukan 2 (dua) kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit) ditempatkan pada tempat yang ditentukan. Bagi Peserta yang hasil pemeriksaan kedua tetap memiliki suhu tubuh > 37,3°C berlaku ketentuan sebagai berikut: 1) Peserta tetap mengikuti seleksi sesuai prosedur bagi peserta yang memiliki suhu tubuh < 37,3°C dengan ditangani petugas khusus dan ruang seleksi khusus; 2) Peserta dilakukan pemeriksaan oleh tim kesehatan, apabila tim kesehatan merekomendasikan peserta dapat mengikuti seleksi, maka peserta mengikuti seleksi pada sesi yang bersangkutan. Apabila tim kesehatan merekomendasikan peserta tidak dapat mengikuti seleksi, maka peserta seleksi diberikan kesempatan mengikuti seleksi pada sesi cadangan satu hari setelah jadwal akhir seleksi untuk instansi yang bersangkutan. Apabila peserta seleksi tersebut tidak mengikuti seleksi pada sesi cadangan, maka peserta seleksi tersebut dianggap gugur.

Jakarta, 25 Agustus 2020
Sekretaris Jenderal,



Dr. Gunawan Suswantoro